



PEMERINTAH PROVINSI BALI
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Basuki Rachmat- Niti Mandala Telp 224671
DENPASAR 80235

Bali, 12 April 2021

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
di –
Tempat

SURAT - EDARAN
NOMOR 5342 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1442 HIJRIAH
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI BALI

Berkenaan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2021 tanggal 9 April 2021 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1442 Hijriah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan ibadah Puasa pada bulan Ramadhan khususnya bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang beragama Islam dan dengan memperhatikan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), bersama ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengaturan jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di Kantor (*Work From Office*) dan/atau di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) tetap mengacu kepada Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Desa/Kelurahan Dalam Tatahan Kehidupan Era Baru Di Provinsi Bali.
2. Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1442 Hijriah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Perangkat Daerah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja :
 - 1) Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul : 08.00-15.00 WITA
 - 2) Hari Jumat Pukul : 08.00-12.30 WITA



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- b. Perangkat Daerah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja :
- 1) Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu Pukul : 08.00-13.30 WITA
 - 2) Hari Jumat Pukul : 08.00-13.00 WITA
3. Jumlah **jam kerja efektif** bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan 5 (lima) dan 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1442 Hijriah sebagaimana dimaksud pada angka 2 sejumlah **minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu**
4. Dalam penerapan jam kerja selama bulan Ramadhan 1442 Hijriah, Kepala Perangkat Daerah memastikan tercapainya kinerja pemerintahan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik pada perangkat daerah masing-masing

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Terima Kasih.

SEKRETARIS DAERAH,
DEWA MADE INDRA
NIP. 19670203 198602 1 004

Tembusan Yth:
Bapak Gubernur Bali sebagai laporan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE